



PUTUSAN

Nomor 386 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai, Jalan Lekunik, Ba'a – Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum.;
2. Jefryanus Lado, S.H.;
3. Harri William Calvin Pandie, S.H.;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat kantor di Jalan Tunggal Ika Nomor 03, Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

CV DUTA SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Herimanto Suhardi, S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV Duta Sentosa, beralamat di Jalan Urip Sumohardjo Nomor 15 B, RT. 010, RW 003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Tuak Daun Merah-Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

1. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 Perihal: Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016;
2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. CV Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016;

II. Dasar Gugatan:

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa Objek Gugatan pertama Penggugat terima pada tanggal 21 Mei 2016 melalui staf Perwakilan Penggugat di Ba'a dan Objek Gugatan kedua Penggugat ketahui pada bulan Juli 2016 dan hingga kini Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara";

B. Merugikan Kepentingan Penggugat:

Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Distributor untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur oleh PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur di wilayah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 8419/SA.02.02/25/DR/2015 tanggal 10 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Duta Sentosa tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2831/TU.04.06/25/SP/2015 tanggal 15 Desember 2015;
3. Surat Penunjukan dari PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 1833/DU-JKT/XII.2015 Perihal: Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi tanggal 15 Desember 2015;
4. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 157/SPJB PSO-1/2016 31 Desember 2015;

Bahwa dengan keputusan Objek Perkara, Tergugat membekukan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa dan melaporkan pembekuan tersebut kepada PT Pupuk Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur dan menyatakan Penggugat tidak mempunyai legitimasi usaha sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao;

Bahwa akibat tindakan Tergugat, maka Penggugat diberhentikan dari Distributor Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten Rote Ndao oleh PT Pupuk Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam:

1. Surat dari PT Pupuk Kaltim Nomor: 063/KP-KTI.e/N/VII.2016 perihal pemberitahuan tertanggal 27 Juli 2016;
2. Surat dari PT Petrokimia Gresik melalui Surat tertanggal 29 Juli 2016 Nomor: 4717/SA.02.03/25/DR/2016 Perihal Penyesuaian Wilayah Kerja Pupuk Bersubsidi Tahun 2016;

Bahwa sebagai akibat pemberhentian sebagai distributor Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten Rote Ndao oleh PT Pupuk Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kalimantan Timur tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan pendapatan ratusan juta rupiah;

Dengan demikian maka gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

C. *Legal Standing* Penggugat:

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Persekutuan Komanditer yang bernama CV Duta Sentosa, didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 26 Maret 1999 Nomor: 125 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto, S.H. yang diurus dan dipimpin oleh Herimanto Suhardi, S.T. dengan sebutan Direktur, yang berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dan berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, yang antara lain bergerak di bidang Usaha Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama di Kabupaten Rote Ndao, dengan alamat perusahaan Jalan Urip Sumohardjo Nomor 15-B, RT. 010/RW. 003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Badan Hukum Perdata sebagai subjek hukum perdata yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian memiliki *legal standing* untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

D. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final:

1. Bersifat Konkrit:

Bahwa Keputusan Objek sengketa berwujud pembekuan terhadap Izin Gangguan dengan Nomor: 29/055.504/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2016, Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor: 24153400002 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan Nomor: 06/24-15/SIUP-K/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 milik Penggugat yang berakibat tidak berlakunya ketiga surat tersebut sehingga berakibat Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas usaha sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten Rote Ndao;

2. Bersifat Individual:

Bahwa pembekuan yang dilakukan Tergugat tertuju kepada Surat-Surat legalitas perusahaan milik Penggugat dan tidak bersifat umum yakni: Izin Gangguan dengan Nomor: 29/055.504/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor: 24153400002 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan Nomor: 06/24-15/SIUP-K/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 atas nama CV Duta Sentosa dengan Direkturnya Herimanto Suhardi, S.T.;

3. Bahwa akibat pembekuan tersebut, maka Penggugat telah diberhentikan dari Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao dan kehilangan kesempatan berusaha sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao yang berakibat kehilangan pendapatan ratusan juta rupiah;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang bahwa kedua Objek Perkara memenuhi syarat bersifat konkrit, Individual dan final;

III. Alasan-Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 26 Maret 1999 Nomor: 125 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto, S.H. yang diurus dan dipimpin oleh Herimanto Suhardi, ST. dengan sebutan Direktur, yang bergerak antara lain di bidang Usaha Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama di Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 8419/SA.02.02/25/DR/2015 tanggal 10 Desember 2015, PT Petrokimia Gresik menunjuk Penggugat menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi Pemerintah produksi PT Petrokimia Gresik di Wilayah Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 1833/DU-Jkt/XII.2015 tanggal 15 Desember 2015, PT Pupuk Kalimantan Timur menunjuk Penggugat sebagai Distributor untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi Pemerintah di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa untuk kepentingan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Rote Ndao, Penggugat telah pula mendapatkan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Tergugat yakni:
 - a. Izin Gangguan dengan Nomor: 29/055.504/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 a.n. Herimanto Suhardi sebagai Penanggung jawab CV Duta Sentosa dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Pupuk dan Pemberantasan Hama;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor: 24153400002 tanggal 26 Januari 2016 a.n. Herimanto Suhardi sebagai Penanggung jawab CV Duta Sentosa dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Pupuk dan Pemberantasan Hama;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan Nomor: 06/24-15/SIUP-K/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 a.n. Herimanto Suhardi sebagai Penanggung jawab CV Duta Sentosa dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Pupuk dan Pemberantasan Hama;
5. Bahwa namun demikian, melalui kedua Objek Gugatan, Tergugat menyatakan membekukan dan tidak berlaku ketiga Izin yang dimiliki Penggugat terurai dalam point 4 di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang *Standar Operating Prosedur* (SOP) dengan alasan:
 - a. Tidak memiliki kantor yang berkedudukan tetap di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan adalah Rumah Tinggal a.n. Benyamin Ndun bukan IMB Tempat Usaha;
 - c. Tidak ada rekomendasi dari Dinas Terkait (Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 386 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kenyataan usaha yang dilakukan;
6. Bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
 - a. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
7. Bahwa dasar hukum pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Penggugat oleh Tergugat, bersifat sewenang-wenang, aprosedural dan tidak beralasan hukum dengan alasan:
 - a. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 adalah tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, yang sama sekali tidak mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
 - b. Bahwa demikian pula, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 adalah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang sama sekali tidak mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
 - c. Bahwa dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 66 Tahun 2011 tentang *Standar Operating Prosedur* (SOP), juga sama sekali tidak diatur baik mengenai syarat-syarat maupun mengenai tata cara tentang pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
8. Bahwa berdasarkan alasan terurai dalam poin 7 di atas, keputusan Objek Sengketa dibuat secara sewenang-wenang, aprosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dari aspek kewenangan, pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Penggugat yang dilakukan Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dasar yang dipakai oleh Tergugat untuk pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 386 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Penggugat tersebut. Dengan demikian tindakan Tergugat *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat;

- b. Dari aspek prosedural, pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil milik Penggugat tersebut, tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sama sekali tidak mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur tentang pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil. Bahwa dalam Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah hanya mengatur tentang pencabutan Izin Usaha jika pelaku usaha tidak mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari: perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha, perubahan waktu atau durasi operasi usaha. Bahwa pengecekan dan pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Kantor Cabang Perusahaan Penggugat dilakukan Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan sebelum melakukan pembekuan sama sekali tidak memberi peringatan baik lisan maupun tertulis kepada Penggugat tentang kondisi dan keadaan tempat usaha dan kantor perusahaan milik Penggugat, halmana bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas keadilan dan pelayanan yang baik;
- c. Dari aspek substansi, alasan-alasan pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dari Penggugat oleh Tergugat, sama sekali tidak ada dasar hukumnya, tidak benar dan dicari-cari karena:
- Penggugat memiliki Kantor Cabang tetap di Ba'a, Ibukota Kabupaten Rote Ndao;
 - Tidak Ada ketentuan bahwa untuk Kantor, izinnya harus IMB

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 386 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Usaha;

- Penggugat memegang Rekomendasi dari Instansi Terkait selaku Distributor Pupuk dan Obat Hama di Kabupaten Rote Ndao;
- Usaha yang dilakukan Penggugat di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai distributor pupuk bersubsidi dan obat pemberantas hama sesuai izin usaha yang diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Bahwa baik dalam Undang-Undang Gangguan maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sama sekali tidak dikenal dengan kualifikasi juridis Pembekuan;

10. Bahwa sudah tentu Penggugat sangat-sangat dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Objek Sengketa karena dengan pembekuan tersebut Penggugat tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi Pemerintah di wilayah Kabupaten Rote Ndao yang menjadi haknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih lanjut berakibat kehilangan penghasilan ratusan juta rupiah dan pula harus berperkara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga atas dasar itu Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tanggal 18 Mei 2016 Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 Perihal: Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha



Perdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016 tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. CV Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tanggal 18 Mei 2016 Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 Perihal: Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016 tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. CV Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016;
6. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV Duta Sentosa;
7. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.,- (lima juta Rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN-KPG tanggal 01 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat), berupa:
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016, tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa;
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016, tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. CV Duta Sentosa ;

4. Mewajibkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/KAB.RN/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil a.n. CV Duta Sentosa;
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. CV Duta Sentosa ;
5. Mewajibkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat) untuk merehabilitasi dan memberlakukan kembali Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penggugat yaitu atas nama CV Duta Sentosa seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 39/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 12 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 21/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 01 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal:
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016, Perihal: Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. CV Duta Sentosa, tanggal 18 Mei 2016;
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016, Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) An. CV Duta Sentosa, tanggal 16 Mei 2016;
- Mewajibkan kepada Pembanding/Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016, Perihal Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. CV Duta Sentosa, tanggal 18 Mei 2016;
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor: BPMP2TSP/74/KEP/2016, tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) An. CV. Duta Sentosa;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat selain dan selebihnya tidak diterima;
- Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/G/2016/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 31 Mei 2017;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 02 Juni 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 09 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat merupakan keputusan yang jangkauan keputusannya hanya berlaku di daerah Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001